

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH – PEMILU 2024

2023

Kpt 5 TAHUN 2023, 4 HLM

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 dan untuk pelaksanaan penginputan data yang diperlukan dalam pemuktahiran data pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI No.4 Tahun 2021; PKPU RI No.3 Tahun 2022; PKPU RI No.7 Tahun 2022;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Admin Sidalih di lingkungan KPU Kota Semarang untuk Pemilu 2024; Segala biaya dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Tahun 2023;
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2023.
  - Lamp.